



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 169/PID.B/2020/PN. Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Yuniarto Alias Palged Bin Ribut (Alm)
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl.lahir : 35 Tahun / 22 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan II RT.01/03 Kel. Rawa Badak
Utara Kec. Koja Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Maret 2020 sampai 4 Mei 2020;

Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang bukti dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum, yang pada
Halaman 1 dari 10 Putusan Pidana No.169/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yunianto als Palged bin Ribut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yunianto alias Palged bin Ribut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Besi tie road sebanyak 40 Kg;
 - 1 (satu) lembar faktur/kuitansi pembelian tie road 15/17 x 1 meter sebanyak 100 batang dengan No.FD/U8D/19/09/00040 yang dikeluarkan UD Rejeki Logam Jakarta, tanggal 3 September 2019;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran transfer uang senilai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Hasanudin alias Hasan bin Amir Patah, dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/permohonan oleh Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut :

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED Bin RIBUT (Alm) bersama-sama dengan saksi HASANUDIN Als HASAN Bin AMIR PATAH (Alm), saksi MUHAMAD SIDIK SAPUTRA Als PUTRA Bin MASRUL dan Sdr. YUSUF (belum tertangkap) pada hari Senin dinihari tanggal 25 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Gedung SDN 03 Jalan Alur Laut Kel. Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu*

Halaman 2 dari 10 Putusan Pidana No.169/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin dinihari tanggal 25 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi HASANUDIN Als HASAN Bin AMIR PATAH (Alm), saksi MUHAMAD SIDIK SAPUTRA Als PUTRA Bin MASRUL (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED serta Sdr. YUSUF (belum tertangkap) telah bersepakat untuk mengambil besi tie rod di Gedung SDN 03 yang sedang di rehab yang terletak di Jalan Alur Laut Kel. Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara lalu setelah itu saksi HASANUDIN Als HASAN dan Sdr. YUSUF dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berangkat menuju Gedung SDN 03 Jalan Alur Laut Kel. Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara lalu setibanya di Gedung SDN 03 Jalan Alur Laut Kel. Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara saksi HASANUDIN Als HASAN serta Sdr. YUSUF dengan sepeda motornya masuk ke halaman SDN 03 kemudian menuju ke pojok gedung SDN 03 dan setengah jam kemudian saksi MUHAMAD SIDIK SAPUTRA Als PUTRA Bin MASRUL (dilakukan penuntutan terpisah) datang dengan membawa gerobak dan selanjutnya saksi HASANUDIN Als HASAN, saksi MUHAMAD SIDIK SAPUTRA serta Sdr. YUSUF tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil besi-besi jenis tie rod ukuran 15/17 x 1 meter/ new yang terletak di pojok Gedung SDN 03 dengan cara menggotong bersama-sama besi-besi tersebut untuk dimasukkan ke dalam gerobak dan kemudian terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED datang lalu menunggu di luar tidak jauh dari Gedung SDN 03 setelah itu Sdr. YUSUF memanggil terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED untuk menyuruh terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED memegang gerobak yang mengangkut besi-besi tie rod. Selanjutnya setelah besi-besi tersebut telah berada di dalam gerobak lalu terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED dan Sdr. YUSUF dengan menggunakan gerobak serta sepeda motor dimana gerobak diikatkan ke sepeda motor setelah itu Sdr. YUSUF membawa sepeda motor sedangkan terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED duduk diatas besi-besi dalam gerobak agar tidak jatuh besinya kemudian Sdr. YUSUF dan terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED bersama-sama berangkat membawa besi-besi jenis tie rod milik CV Hadipitro Golden Konstruksi tersebut menuju

Halaman 3 dari 10 Putusan Pidana No.169/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jembatan Kresek Koja untuk dijual sedangkan terdakwa I dan terdakwa II ditinggal di Gedung SDN 03 namun perbuatan terdakwa I, terdakwa II, saksi MUHAMAD YNIANTO Als PALGED dan Sdr. YUSUF diketahui oleh saksi SRI HONO yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan terlebih dahulu dan tidak lama kemudian terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan Sdr. YUSUF hingga saat ini belum tertangkap.-----

- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED bersama-sama dengan saksi HASANUDIN Als HASAN Bin AMIR PATAH (Alm), saksi MUHAMAD SIDIK SAPUTRA Als PUTRA Bin MASRUL dan Sdr. YUSUF (belum tertangkap) tersebut CV. Hadipitro Golden Konstruksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED Bin RIBUT (Alm) pada hari Senin dinihari tanggal 25 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Gedung SDN 03 Jalan Alur Laut Kel. Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin dinihari tanggal 25 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi HASANUDIN Als HASAN Bin AMIR PATAH (Alm), saksi MUHAMAD SIDIK SAPUTRA Als PUTRA Bin MASRUL (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. YUSUF (belum tertangkap) telah bersepakat untuk mengambil besi tie rod di Gedung SDN 03 yang sedang di rehab yang terletak di Jalan Alur Laut Kel. Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara lalu setelah itu saksi HASANUDIN Als HASAN

Halaman 4 dari 10 Putusan Pidana No.169/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. YUSUF dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berangkat menuju Gedung SDN 03 Jalan Alur Laut Kel. Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara lalu setibanya di Gedung SDN 03 Jalan Alur Laut Kel. Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara saksi HASANUDIN Als HASAN serta Sdr. YUSUF dengan sepeda motornya masuk ke halaman SDN 03 kemudian menuju ke pojok gedung SDN 03 dan setengah jam kemudian saksi MUHAMAD SIDIK SAPUTRA Als PUTRA Bin MASRUL (dilakukan penuntutan terpisah) datang dengan membawa gerobak dan selanjutnya saksi HASANUDIN Als HASAN, saksi MUHAMAD SIDIK SAPUTRA serta Sdr. YUSUF tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil besi-besi jenis tie rod ukuran 15/17 x 1 meter/ new yang terletak di pojok Gedung SDN 03 dengan cara menggotong bersama-sama besi-besi tersebut untuk dimasukkan ke dalam gerobak dan kemudian terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED datang lalu menunggu di luar tidak jauh dari Gedung SDN 03 setelah itu Sdr. YUSUF memanggil terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED untuk menyuruh terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED memegang gerobak yang mengangkut besi-besi tie rod. Selanjutnya setelah besi-besi tersebut telah berada di dalam gerobak lalu terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED dan Sdr. YUSUF dengan menggunakan gerobak serta sepeda motor dimana gerobak diikatkan ke sepeda motor setelah itu Sdr. YUSUF membawa sepeda motor sedangkan terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED duduk diatas besi-besi dalam gerobak agar tidak jatuh besinya kemudian Sdr. YUSUF dan terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED bersama-sama berangkat membawa besi-besi jenis tie rod milik CV Hadipitro Golden Konstruksi tersebut menuju daerah Jembatan Kresek Koja untuk dijual sedangkan terdakwa I dan terdakwa II ditinggal di Gedung SDN 03 namun perbuatan terdakwa I, terdakwa II, saksi MUHAMAD YUNianto Als PALGED dan Sdr. YUSUF diketahui oleh saksi SRI HONO yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan terlebih dahulu dan tidak lama kemudian terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED berhasil ditagkap dan diamankan sedangkan Sdr. YUSUF hingga saat ini belum tertangkap.-----

- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD YUNianto Als PALGED tersebut CV. Hadipitro Golden Konstruksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);-----

Halaman 5 dari 10 Putusan Pidana No.169/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti sebagai berikut :

Saksi I : SRI HONO;

- Bahwa, saksi bekerja di proyek SMP bagian logistik untuk kebutuhan proyek;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 di proyek SD di Jl. Alur Laut, Rawa Badak Utara, Koj, Jakarta Utara, saksi tahu ada pencurian dari CCTV;
- Bahwa, saksi waktu itu melihat CCTV ditutup plastik, kemudian saksi dan temannya ke proyek, didalam ada 3 orang dan seorang diluar;
- Bahwa, orang yang didalam, Hasanudin dan Sidik sedang mengangkat besi untuk pengikat kolom, yang seorang Yusuf bawa gerobak, Terdakwa diluar berdiri mengawasi;
- Bahwa, besi tersebut sudah ada yang dibawa dengan gerobak sampah, sisa besi di proyek antara 50 sampai 60 Kg, semula seluruhnya seharga Rp. 21.000.000,- (duapuluh satu juta rupiah);
- Bahwa, besi tersebut ditaruh di proye, ada penjaganya, tidur;
- Bahwa, kemudian paginya mereka mengambil triplek;
- Bahwa, barang-barang tersebut milik CV Adi Fitro

Saksi II : HASANUDIN;

- Bahwa, saksi ber 4 ke proyek, Terdakwa diluar, yang 3 mengambil besi, lalu dibawa dengan gerobak ditarik pakai motor, Yusuf yang bawa motor Terdakwa disuruh bonceng sambil memegang pegangan gerobak;
- Bahwa, Terdakwa ikut mengambil triplek bekas disuruh untuk ditaruh di gudang oleh saksi;
- Bahwa, saksi dulu security di proyek itu, karena kecewa dengan perusahaan;
- Bahwa, Yusuf dan Terdakwa bertugas untuk menjual besi, dan hasilnya akan dibagi 4;

Saksi III : S I D I K;

- Bahwa, keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Hasanudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi-saksi, dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman **6** dari **10** Putusan Pidana No.169/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa berada diluar lokasi proyek karena sedang lewat dan dipanggil oleh Yusuf, bukan untuk mengawasi;
- Bahwa, Terdakwa dimintai tolong Yusuf untuk duduk digerobak dan disuruh memegang besi yang diambil dari proyek biar tidak jatuh, tapi Terdakwa diturunkan di jalan, Yusuf pergi entah kemana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa, pagi harinya Terdakwa disuruh saksi Hasan untuk mengangkat triplek bekas untuk disimpan digudang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut menjual besi, karena turun di jalan, dan tidak mendapat apapun dari Yusuf;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa membantu menarik gerobak yang berisi besi yang diambil dari proyek SD, malam hari, karena dimintai tolong oleh Yusuf, dan Terdakwa diturunkan di jalan;
- Bahwa, Terdakwa benar mengangkat triplek bekas karena disuruh oleh saksi Hasan, mantan security proyek, untuk disimpan digudang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat apapun dari Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad. 1 Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum orang, yang dalam perkara ini, yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa, Muhammad Yunianto alias Palged bin Ribut dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang setelah dibacakan dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Pidana No.169/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur : Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa pada, hari Senin, tanggal 25 November 2019 sekira jam 02.30 WIB di jl. Alur Laut, Koja, Jakarta Utara, telah membantu Yusuf (DPO) untuk menarik gerobak sampah berisi besi yang diambil dari proyek, untuk dibawa keluar proyek;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak melakukan mengambil secara langsung, namun ia tahu, bahwa gerobak sampah berisi besi dari dalam proyek, dan dilakukan pada malam atau dini hari, sudah seharusnya Terdakwa tahu atau paling tidak curiga, bahwa besi tersebut diambil tanpa ijin dari pemiliknya, CV Adi Fitro;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membantu membawa pergi gerobak berisi besi tersebut, meskipun ia mengatakan diturunkan di jalan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa besi-besi yang telah berhasil diambil oleh Yusuf dan saksi Hasan serta saksi Sidik akan dijual oleh Yusuf karena memang sudah ada pembagian tugas, dan rencananya hasil penjualan akan dibagi bersama, namun ternyata Yusuf belum tertangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tanpa ijin dan kemudian menjual barang yang diambil, merupakan bukti bahwa Terdakwa dengan kawan-kawannya mempunyai maksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 4 Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa perbuatan mengambil besi di proyek SD di jl. Alur Laut, Koja Jakarta Utara, dilakukan oleh Hasanudin, Sidik, Yusuf dan Terdakwa, dimana masing-masing mempunyai tugas yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, maka dakwaan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa juga harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus

Halaman 8 dari 10 Putusan Pidana No.169/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa karena bersalah maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena ada barang bukti yang diajukan ke persidangan, namun karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa, Muhammad Yuniarto alias Palged bin Ribut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hasanudin alias Hasan bin Amir Patah dkk;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Pidana No.169/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Indri Murtini, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Susilo Utomo SH., dan Purnawan Narsongko, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anita Purwita Sari, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Dana Mahendra SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. SUSILO UTOMO, SH.

INDRI MURTINI, SH., MH.

II. PURNAWAN NARSONGKO, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

ANITA PURWITA SARI, SH., MH.